

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PERTANGGUNG HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN OPERASI BEDAH TANPA PERSETUJUAN PASIEN (INFORMED CONSENT) (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017)**

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>1</sup> Dalam masyarakat hukum dikenal sebagai aturan yang harus dipatuhi dan bersifat memaksa, hukum berlaku untuk semua subyek hukum. Subyek hukum itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu : orang dan badan hukum. Subyek hukum adalah orang atau suatu kelompok yang mendapatkan hak atas hukum dan memiliki tanggung jawab atas hukum yang berlaku, yang harus bersedia menerima hukuman apabila melakukan sesuatu yang melanggar hukum, entah pelanggaran yang disengaja ataupun tidak disengaja. Salah satu contohnya adalah pelanggaran dalam bidang kesehatan.

Seperti yang kita tahu kesehatan adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi, karena jika kesehatan kita menurun maka kita tidak dapat menjalankan aktifitas kita seperti biasa dikarenakan imunitas kita menurun sehingga kita dapat mengalami kerugian secara materiil maupun imateriil. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan memiliki arti bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ed. 5, cet. 3. (Yogyakarta: Liberty, 2007). Hal. 40.

ekonomis.<sup>2</sup> Jadi kita kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik namun kesehatan secara mental, spiritual, social dan ekonomi juga penting agar hidup kita menjadi seimbang. Karena itu kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar selalu dalam keadaan sehat, apabila kesehatan kita sedang terganggu maka hal yang harus kita lakukan adalah memeriksanya ke Dokter.

Dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dengan membantu menyembuhkan penyakit yang diderita pasien atau orang yang sakit dari penyakitnya sesuai dengan kemampuannya. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>3</sup> Namun tidak sedikit pula dokter yang melakukan kesalahan atau lalai (*Negligence*) dalam melakukan tugasnya. Jika hal itu sampai terjadi maka dokter itu harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Karena jika seorang dokter melakukan sebuah kesalahan atau kelalaian itu dapat menyebabkan kerugian secara materiil atau materiil atau bahkan menyebabkan nyawa seseorang hilang. Setiap menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan dalam melakukan tindakan kesehatan seorang dokter harus mendapat persetujuan (*Informed Consent*) dari pasien atau keluarga terdekat yang berwenang setelah mendapatkan penjelasan mengenai penyakitnya terlebih dahulu. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Kesehatan*, Nomor 36 Tahun 2009.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Indonesia (c), *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, Nomor 269/MENKES/Per/III/2008.

Informed Consent adalah suatu persetujuan yang telah disetujui oleh pasien terhadap informasi mengenai tindakan kesehatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap diri pasien. Berdasarkan hak, maka setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui prosedur perawatan bagaimana yang akan dialaminya, termasuk risiko yang harus ditanggungnya sebagai akibat metode perawatan tertentu. Selain itu pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada alternatif-alternatif lain, termasuk pula risikonya.<sup>5</sup> Ada pula yang berpendapat bahwa pasien berhak mengetahui hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kesehatan, namun yang berkaitan, seperti misalnya, faktor sosial. Itulah yang lazim disebut “informed consent”, yakni persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi selengkapya.<sup>6</sup>

Informed Consent dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: secara tertulis, secara lisan, dan secara isyarat. Terhadap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Kesepakatan dalam kontrak terapeutik terjadi pada saat pasien atau orang yang berhak memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi ditandatangani. Ketika pasien atau orang yang berhak memberikan persetujuan menandatangani informed consent, maka terjadilah kesepakatan diantara dokter dan pasien.<sup>7</sup>

Pasien dapat menggunakan salah satu cara tersebut dalam menyampaikan Informed Consent yang dia berikan sesuai dengan kemampuan pasien. Apabila ada seorang dokter yang melakukan tindakan kesehatan tanpa mendapatkan persetujuan pasien maupun keluarga dekat

---

<sup>5</sup> Achmad Busro “*Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*”. Law & Justice Journal. Vol. 1, No. 1. November 2018. Hal. 2.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, (Jakarta: IndHill-Co, 1989). Hal. 68.

<sup>7</sup> Muh Amin Dali dan Warsito Kasim, “*Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik*”. Jurnal Hukum. Vol. 8, No. 2. 2019. Hal. 98.

pasien maka dokter tersebut dianggap telah melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum. Karena masalah tersebutlah penulis bermaksud untuk meneliti sebuah kasus dengan judul “ Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Operasi Bedah Tanpa Persetujuan Pasien (Informed Consent) (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017) dengan ringkasan kasus sebagai berikut: Bahwa mengenai pelanggaran hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa mempunyai Informed Consent dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 10 Mei 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203K/Pdt/2017 pada 22 Desember 2017. Penggugat, yaitu Samat Ngadimin (“Penggugat”), melawan drg. Yus Andjojo (“Tergugat”) yang merupakan dokter gigi yang memberikan pelayanan medis kepada Penggugat. Penggugat menggugat Tergugat karena tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun kerugian immateriil.

Sekitar tanggal tahun 2013 Penggugat mendatangi klinik Tergugat yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat untuk melakukan konsultasi dan pengobatan gigi berupa perawatan syaraf gigi belakang kiri atas yang terasa sakit dan konsultasi pemasangan implant gigi depan kiri atas yang sebelumnya pernah menjalani perawatan saluran akar untuk 2 gigi bagian depan kiri atas oleh dokter gigi lain namun gagal, dan di cabut yang akhirnya Penggugat memakai gigi palsu bagian depan atas. Setelah berkonsultasi tentang keluhan dan keinginan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup untuk melakukan pemasangan implan gigi pada Penggugat, Selama Penggugat melakukan konsultasi dan juga perawatan, Penggugat tidak pernah memberikan informed consent secara tertulis kepada Tergugat. Tergugat melakukan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan operasi bedah mulut di mana total operasi

yang dilakukan yaitu sebanyak 5 (lima) kali. Saat tindakan operasi implan gigi yang ke-4 (keempat) yang dilakukan pada tanggal 02 April 2014, Penggugat sudah tidak merasakan adanya hasil positif. Pada tanggal 25 Juli 2014 Penggugat dengan didampingi istrinya mendatangi Tergugat, untuk menyampaikan hal tersebut dan dengan tegas meminta Tergugat untuk dapat melakukan tindakan pertolongan dengan melakukan pembersihan gigi hasil implan tanpa melakukan operasi lanjutan. Tergugat tetap memaksa untuk kembali melakukan operasi implan gigi terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat tengah mempraktikkan teknik implan gigi yang baru saja Tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu di Italia. Setelah operasi implan tersebut, tepatnya tanggal 27 Juli 2014, timbul bau busuk pada gusi Penggugat, dan Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta pertolongan dan pertanggungjawaban. Tergugat saat itu mengatakan tidak apa-apa, dan meminta Penggugat untuk kembali lagi 2 (dua) hari kemudian, yaitu tanggal 29 Juli 2014. Bahwa belum sampai pada tanggal yang diminta, Penggugat telah merasakan sakit dan mencium bau busuk pada gusi Penggugat, sehingga pada tanggal 28 Juli 2014 Penggugat kembali mendatangi Tergugat untuk meminta Tergugat melakukan pengecekan dan pengobatan terhadap gusinya tersebut, akan tetapi Tergugat hanya mengatakan tidak apa-apa dan meminta Penggugat untuk kembali pada keesokan harinya. Bahwa keesokan harinya, yakni tanggal 29 Juli 2014, Penggugat kembali mendatangi klinik Tergugat untuk melakukan pengecekan atas rasa sakit dan bau busuk yang timbul pada giginya. Tergugat hanya kembali mengatakan tidak apa-apa tanpa melakukan pengecekan secara menyeluruh seperti CT scan dan lain-lain.

Setelah pertemuan tanggal 29 Juli 2014, kondisi gusi Penggugat semakin parah bahkan, implan yang telah dipasangkan oleh Tergugat terlepas dari gusi Penggugat, sehingga pada tanggal 4 Agustus 2014, Penggugat kembali mendatangi Tergugat di kliniknya dan meminta untuk membongkar hasil implan gigi tersebut. Kemudian setelah Tergugat melakukan pemeriksaan atas keluhan Penggugat tersebut, Tergugat kaget dengan hasilnya dan saat itu Tergugat langsung membongkar implan gigi

yang busuk tersebut. Pada saat pembongkaran gigi, baru diketahui bahwa ternyata sebelumnya Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, telah memasang implan pada gigi lainnya yang juga ikut membusuk, sehingga juga harus ikut dibongkar. pada tanggal 29 Agustus 2014 Penggugat masih merasakan sakit pada bagian gusi sehingga Penggugat memutuskan untuk berobat sekaligus meminta pertimbangan kepada dokter gigi lain dan saat itu dokter yang bersangkutan mengatakan bahwa gusi Penggugat tidak bersih dan dokter tersebut menyampaikan bahwa tindakan pembersihan tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan operasi besar sebagaimana yang Tergugat sarankan kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2014 yang mengatakan bahwa Penggugat harus dirawat di Rumah Sakit untuk dilakukan tindakan pembersihan/operasi besar untuk membersihkan gigi dan gusi yang busuk tersebut.

Perbuatan Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan tidak adanya informed consent secara tertulis, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 290/MENKES/Per/III/2008 mengenai tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi maka, tindakan tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan yang dalam hal ini yaitu pasien atau keluarga pasien. Setiap melakukan tindakan kedokteran maka seorang dokter harus mempunyai informed consent yang diberikan pasien atau keluarga pasien yang berwenang, karena dengan adanya informed consent maka dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang dimiliki oleh Dokter sebelum melakukan pelayanan medis/tindakan kedokteran, dengan memiliki informed consent, Dokter telah memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan medis yang bersangkutan dengan tubuh pasien.

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, maka gugatan dari Penggugat dinyatakan ditolak, dengan pertimbangan bahwa tindakan operasi implan gigi tanpa adanya informed consent secara tertulis yang sesuai dengan Pasal 3 ayat

(1) Permenkes Nomor 290/MENKES/Per/III/2008 yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Menurut pertimbangan hakim, Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran, karena tindakan medis pemasangan implan adalah termasuk kedalam tindakan operasi kecil (bedah minor) yang tidak berisiko tinggi yang dapat membahayakan keselamatan/kesehatan pasien, sehingga cukup dengan mendapatkan persetujuan secara lisan. Kemudian Penggugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 10 Mei 2016, akan tetapi Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan bahwa ternyata tidak cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, sehingga putusan tersebut kembali dikuatkan dengan diambil alih juga dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI pada tanggal 27 Januari 2017, dan menyatakan bahwa gugatan dari Pembanding yang semula adalah Penggugat ditolak. Kemudian Pembanding yang semula adalah Penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 3203K/Pdt/2017, kemudian Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dari Pemohon Kasasi yang sebelumnya Pembanding/Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari juncto Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri tidak memberikan pertimbangan yang cukup, di mana walaupun tindakan medis Tergugat terhadap Pengugat berupa operasi pemasangan implan gigi merupakan tindakan/operasi kecil, akan tetapi para saksi Tergugat khususnya yang satu profesi dengan Tergugat menerangkan antara lain bahwa tindakan/operasi pemasangan implan gigi merupakan tindakan/operasi yang penuh resiko gagal, baik karena resiko atau kegagalan langsung dari

hasil tindakan/operasi yang dilakukan oleh seorang dokter gigi (ahli) yang bersangkutan, seperti yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, juga bisa resiko kegagalan tersebut disebabkan oleh tindakan pasien itu sendiri setelah dilakukan tindakan/operasi, dari fakta diatas dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang didalam melakukan beberapa kali tindakan medis antara lain berupa, melakukan operasi pemasangan implan gigi Penggugat, yang ternyata Tergugat sama sekali tidak meminta persetujuan secara tertulis kepada Penggugat dan atau keluarga Penggugat merupakan tindakan kurang hati – hatian Tergugat dalam menjalankan profesinya atau telah melakukan malpraktek sehingga menjadikan tindakan operasi Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan juga telah dibuktikan bahwa Tergugat telah secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat dalam memberikan penanganan medis kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sangat tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, dan dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informed consent* atau setidaknya di luar *informed consent* yang mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun terhadap tubuh, kesehatan fisik dan mental Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat selaku pasien.

Dalam pandangan Islam dokter merupakan seorang tenaga kesehatan yang harus mengemban sebuah amanat, yaitu amanat yang diberikan kepada dokter oleh pasien. Amanat yang dimaksud adalah amanat kepercayaan pasien terhadap dokter untuk membantu pasien sembuh dari pasien sesuai dengan keahliannya dan dengan seizing Allah SWT. Amanat adalah sesuatu yang harus dijaga dan harus dikerjakan sebab pelanggaran amanat akan merugikan pasien. Hal tersebut disebutkan dalam Al- Qur'an surat Al- Anfal, ayat 27:



ذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa yang berhak mengobati adalah ahli profesi kedokteran dengan standar kedokteran. Beliau bersabda: “Barangsiapa berpraktik kedokteran padahal ia belum dikenal menguasai ilmu kedokteran, maka ia harus bertanggung jawab (atas perbuatannya, pen).” (HR. Abu Dawud: 3971, Ibnu Majah: 3457 dan an-Nasai: 4748 dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dan di-shahih-kan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak: 7484 (4/236) serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Albani meng-hasan-kannya dalam Silsilah ash-Shahihah: 635).

Al-Allamah ash-Shan’ani rahimahullah berkata:

“Hadits ini menunjukkan bahwa seorang dokter harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merusakkan nyawa atau yang di bawahnya (seperti anggota tubuh, pen). Baik ia bertindak langsung terhadap pasiennya atau ia hanya memerintahkan dan menasehatkan saja (melalui perawat atau lainnya, pen). Baik secara sengaja atau tidak sengaja. Dan ini diakui oleh ijma’ (kesepakatan ulama, pen).” (Subulus Salam: 3/250).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tulisansulaifi. “dr. M faiq Sulaiqi: Keutamaan Ilmu Kedokteran”  
<https://tulisansulaifi.wordpress.com/2013/02/15/keutamaan-ilmu-kedokteran/>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa persetujuan pasien (informed consent)?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa persetujuan pasien (informed consent) berdasarkan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017)?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa persetujuan pasien (informed consent) berdasarkan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017) Menurut Pandngan Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat Hukum yang diterima bila dokter melakukan tindakan operasi bedah tanpa memperhatikan persetujuan dari pasien (informed concent).
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa persetujuan pasien (informed consent).
3. Untuk menganalisis mengenai dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa persetujuan pasien (informed consent) dalam pandangan islam.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai saran untuk pihak yang berkompeten dan berwenang dibidang hukum pada umumnya.

2) Manfaat Praktis

Semoga penelitian ini memberikan manfaat agar kita harus selalu berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam menjalankan sesuatu. Terutama untuk hal yang dapat merugikan orang lain.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

1. Tanggung Jawab dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti dimana dalam suatu keadaan seseorang wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).
2. Hukum adalah salah satu norma yang bermanfaat untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara secara lebih tegas, sifatnya memaksa, dan objektif.<sup>9</sup>
3. Dokter dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti lulusan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Sedangkan profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu

---

<sup>9</sup> Indonesia (e), *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Nomor 12 Tahun 2006

pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.<sup>10</sup>

4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Operasi mempunyai arti bedah/bedel (untuk mengobati penyakit).
5. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bedah mempunyai arti pengobatan penyakit dengan jalan memotong (mengiris dan sebagainya) bagian tubuh yang sakit dengan cara operasi.
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.<sup>11</sup>
7. Informed Consent atau Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.<sup>12</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>13</sup>

### 1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, atau library research (penelitian pustaka) yang dalam artian menjadikan

---

<sup>10</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang praktik kedokteran*, Nomor 29 Tahun 2004

<sup>11</sup> Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Rumah Sakit*, Nomor 44 Tahun 2009

<sup>12</sup> Indonesia (b), *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, Nomor 290/MENKES/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

<sup>13</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

pustaka sebagai landasan sumber data utama (primer). Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian materi pembahasan didasarkan pada buku-buku, dokumen-dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

## 2. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>15</sup> Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>16</sup> Contoh dari bahan hukum primer adalah Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, Direktori Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 669/PDT/2016/PT.DKI dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3203 K/Pdt/2017.
- b. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan anantara lain:
  - a) UUD 1945
  - b) UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan
  - c) Permenkes Nomor 290/MENKES/Per/III/2008

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). Hal. 13-14.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 12.

<sup>16</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

- d) UU No 29/2004 Tentang praktik kedokteran
- c. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.<sup>17</sup>
- d. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>18</sup>

### 3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang akurat merupakan keunggulan suatu penelitian. Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumenter untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara penelusuran berupa data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, maupun majalah yang berkaitan dengan hukum kesehatan, pelayanan dalam bidang kesehatan dan perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan.

### 4. ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih dalam dan berkualitas.

---

<sup>17</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Dengan menggunakan metode penelitian diatas penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang sistematis, matang dan teliti.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan aturan aturan yang ada. Sistematika penulisan dalam penelitian meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besarnya penulisan hukum dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis akan memberikan uraian secara garis besar mengenai pengertian persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dan sebab akibat dari tindakan kedokteran tanpa mempunyai persetujuan tindakan kedokteran (informed consent).

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tentang uraian jawaban atas rumusan masalah.

### **BAB IV PEMBAHASAN DALAM SUDUT PANDANG ISLAM**

Dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan mengenai dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa mempunyai informed consent menurut sudut pandang islam.

## BAB V PENUTUPAN

Dalam bab V ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.



